



KEPALA DESA TLEPOK
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA TLEPOK
NOMOR 04 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLEPOK
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TLEPOK

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
10. Peraturan Desa Tlepok Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK);
11. Peraturan Desa Tlepok Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal berskala Desa;
12. Peraturan Desa Tlepok Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pungutan Desa
13. Peraturan Desa Tlepok Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020;
14. Peraturan Desa Tlepok Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 – 2025;
15. Peraturan Desa Tlepok Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
16. Peraturan Desa Tlepok Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
17. Peraturan Desa Tlepok Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020;
18. Peraturan Desa Tlepok Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan II Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLEPOK

Dan

KEPALA DESA TLEPOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLEPOK TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TLEPOK Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.467.845.300,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(60.807.000,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.407.038.300,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.498.056.308,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(60.807.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.437.249.308,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(30.211.008,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	50.211.008,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	50.211.008,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	20.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	20.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	30.211.008,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TLEPOK.

Ditetapkan di : Tlepok
Pada tanggal : 29 April 2020

KEPALA DESA,



SUNARYO

Diundangkan di : Tlepok
Pada tanggal : 29 April 2020
SEKRETARIS DESA



BASIMIN

LEMBARAN DESA TLEPOK NOMOR 04 TAHUN 2020